PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.656 Telp. 873901-873539-873837 Fax. (0542) 873836
Email address :rskd@kaltimprov.go.id
B A L I K P A P A N - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 188.4/1435/SK-2022/RSKD

TENTANG

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya pengembangan Bisnis/Usaha yang akan dilakukan pihak rumah sakit untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan menambah pendapatan kegiatan BLUD di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
b. bahwa sebagaimana maksud diatas, untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dalam Pengelolaan Kerjasama Unit Bisnis/Usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu menunjuk Koordinator untuk mengelola Kerjasama dengan Pihak III / Tenan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III / TENAN DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

KEDUA : Penetapan Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan sebagaimana diktum *kesatu* terlampir dalam surat keputusan ini

KETIGA : Tugas Koordinator Kerjasama sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, pengaturan, perencaan dan penetapan dan standar/pedoman;
2. Membuat Ikatan Kerjasama dengan Pihak ke III /Tenan;
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta koordinasi;
4. Mengembangkan/menawarkan usaha bisnis di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Kepada Pihak Luar.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Kerjasama dengan Pihak ke III / tenan bertanggung Jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum & Keuangan secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun berjalan.

KEENAM : Surat Keputusan ini terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wadir dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Dewan Pengawas RSKD Balikpapan
3. Seluruh Kepala Bagian/Bidang RSKD Balikpapan

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
Nomor 188.4/1435/SK-2022/RSKD
Tanggal 26 Desember 2022

KOORDINATOR KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III
DI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

1. Nama : Dian Sugianti , S.S.
   Nip : 198003092008012029
   Golongan : Penata Muda T.K I / III.b
   Jabatan : Koordinator Kerjasama

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR